

(PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Keberadaan perbankan islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Bank Jatim merupakan bank konvensional yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga Bank Jatim membentuk Unit Usaha Syariah yang didirikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal: persetujuan prinsip pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), pembukaan kantor cabang syariah dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta surat Bank Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 Juli 2007 perihal: izin pembukaan kantor cabang syariah.

Operasional Bank Jatim Syariah diresmikan pada hari selasa tanggal 21 agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1428 H. Dalam perjalanannya selama delapan tahun beroperasi BankJatim

serta memantau daftar hitam dan daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

- 2) Menganalisa permohonan pembiayaan, bank garansi dengan plafond sesuai wewenangnya.
- 3) Melakukan koordinasi dengan kantor pusat berkaitan dengan penyaluran kredit dengan jumlah plafond tertentu yang pemrosesan permohonan pembiayaannya dilaksanakan oleh kantor pusat, serta menyelenggarakan kegiatan administrasi pembiayaan.
- 4) Mengadakan supervisi dan penagihan atas pembiayaan yang tergolong lancar dan dalam perhatian khusus yang telah direalisasi.
- 5) Memantau aktifitas pemberian pembiayaan menengah dan penagihan kredit menengah yang bermasalah.
- 6) Melaksanakan kegiatan penyelesaian pembiayaan bermasalah baik secara sendiri maupun berkoordinasi dengan divisi pembiayaan khusus, antara lain :
 - a) Melaksanakan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet dan dihapus bukukan) serta mengupayakan langkah-langkah penyelamatan.

- 3) Diperuntukkan bagi pemohon yang berstatus karyawan tetap perusahaan/instansi bonafide dengan masa kerja min 2 tahun dan wiraswasta
- 4) Diperuntukkan juga bagi keluarga nasabah dan pihak lain yang menjadi tanggungan nasabah, sepanjang kemampuan mengangsur nasabah mencukupi (maks. 80% dari penghasilan bersih nasabah)
- 5) Plafond pembiayaan maks. 80% dari biaya umroh
- 6) Jangka waktu pembiayaan maks. 3 tahun
- 7) Angsuran tetap setiap bulannya hingga akhir jatuh tempo pembiayaan
- 8) Dapat diangsur setelah pulang dari Umroh
- 9) Biaya administrasi ringan
- 10) Perlindungan asuransi syariah
- 11) Fasilitas pembayaran angsuran melalui Autodebet.

Tabel 3.1

Tabel Angsuran Tetap Umroh IB Maqbula per Nasabah

PLAFOND PEMBIAYAAN (Rp)	JANGKA WAKTU 12 Bulan	JANGKA WAKTU 24 Bulan	JANGKA WAKTU 36 Bulan
Rp15.000.000,00	Rp1.250.000,00	Rp625.000,00	Rp416.667,00
Rp20.000.000,00	Rp1.666.667,00	Rp833.333,00	Rp555.556,00
Rp25.000.000,00	Rp2.083.333,00	Rp1.041.667,00	Rp694.444,00
Rp27.000.000,00	Rp2.291.667,00	Rp1.145.833,00	Rp763.889,00
Rp30.000.000,00	Rp2.500.000,00	Rp1.250.000,00	Rp833.333,00
Rp35.000.000,00	Rp2.916.667,00	Rp1.458.833,00	Rp972.222,00
Rp40.000.000,00	Rp3.333.333,00	Rp1.666.667,00	Rp1.111.111,00
Rp45.000.000,00	Rp3.750.000,00	Rp1.875.000,00	Rp1.250.000,00

- b. iB atau *Islamic Banking* adalah penyeragaman nama produk dan jasa perbankan syariah untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap produk/jasa perbankan syariah maka seluruh Bank Syariah wajib menambahkan kata iB pada semua produk dan jasa yang ditawarkan.
- c. *Ijārah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
- d. Pembiayaan *ijārah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *ijārah* dimana Bank Jatim Syariah membiayai penyewaan jasa-jasa yang diperlukan nasabah melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
- e. Nasabah adalah pihak yang mendapatkan fasilitas Pembiayaan Multijasa Umroh iB Maqbulah berdasarkan perjanjian pembiayaan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan.
- f. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Jatim Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
- g. *Ujroh*/Imbalan jasa/Fee adalah jumlah uang yang wajib dibayar lunas oleh nasabah kepada bank pada awal pembiayaan yang diberikan oleh bank dan telah disepakati dengan bank.

- h. Angsuran adalah sejumlah uang untuk pembayaran pembiayaan untuk pembayaran pokok yang wajib dibayar secara bulanan oleh nasabah sebagaimana ditentukan dalam akad.
- i. Tagihan adalah hutang dan *ujroh* keuntungan atas pembiayaan ijarah.
- j. Tunggakan adalah hutang *ijārah* dan *ujroh* keuntungan yang telah jatuh tempo, tetapi belum dibayar oleh nasabah.

2. Penggunaan Pembiayaan

- a. Pembiayaan Multijasa Umroh iB Maqbula diperuntukan bagi pemohon/calon nasabah yang berstatus karyawan tetap dari suatu perusahaan/instansi yang diangkat dengan Surat Keputusan Pengangkatan dari Dinas/Instansi/Perusahaan tempat bekerja calon nasabah maupun untuk perorangan yang berpenghasilan tidak tetap/wiraswasta/profesional yang menjalankan usahanya sendiri, minimal sudah menjalankan usahanya 2 tahun.
- b. Pembiayaan Multijasa Umroh juga diperuntukan keluarga nasabah dan pihak lain yang menjadi tanggungan nasabah, sepanjang *repayment capacity* nasabah mencukupi.
- c. Digunakan untuk membiayai kebutuhan pembiayaan umroh melalui penyelenggara umroh yang telah terdaftar dan mempunyai izin dari Departemen Agama serta memiliki pengalaman usaha penyelenggaraan umroh minimal 2 (dua) tahun.

4. Jangka Waktu dan Agunan

Maksimal jangka waktu pembayaran adalah 3 (tiga) tahun. Jaminan berupa kesanggupan bayar dari pihak-pihak terkait yang dibuktikan dengan:

- a. Surat Persetujuan dan Kuasa dari nasabah (bermaterai) kepada bendahara gaji perusahaan tempat nasabah bekerja, untuk memotong/mentransfer gaji, tunjangan-tunjangan atau hak-hak yang timbul dalam bentuk apapun juga.
- b. Surat Persetujuan dan Kuasa dari nasabah kepada bank untuk mendebet rekening nasabah guna pembayaran angsuran pembiayaan, denda, serta biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan nasabah.
- c. Polis/sertifikat asuransi/penjaminan dari perusahaan asuransi/penjaminan pembiayaan.
- d. Untuk pemohon yang berpenghasilan tidak tetap, jaminan berupa aset tetap/ bergerak dengan rasio kecukupan aset terhadap nilai pembiayaan sebesar 120%.
- e. Pembiayaan Multijasa Umroh kolektif dapat diajukan agunan yang dipergunakan bersama dan sumber penyelesaian pembiayaan serta jaminan harus atas nama yang mengajukan pembiayaan dan sebagai salah satu peserta umroh.

